

BAB IV

~~YENYUT~~

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan kekuatan hukum dalam pembuktian keterangan oleh saksi mahkota pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia bahwa saksi mahkota diwajibkan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sesuai dengan apa yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami sendiri, meskipun itu memberatkan dirinya sendiri. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan (*deelneming*), dan dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan.
2. Bentuk pertentangan antara keberadaan saksi mahkota dengan asas *unus testis nullus testis* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan bahwa Asas *Unus Testis Nullus Testis* menghendaki idealnya terdapat lebih dari satu saksi dalam pembuktian suatu delik. Namun pada Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa ketentuan asas *Unus Testis Nullus Testis* ini tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Hal ini senada dengan kesimpulan yang diberikan oleh Djoko Prakoso yang menyebutkan bahwa : Aturan “unus

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, cet.1, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- _____, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1993.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANNEKE WULANDARI
NIM : 011900549
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : BENTUK PERTENTANGAN ANTARA KEBERADAAN SAKSI MAHKOTA DENGAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA



Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	16
B. Hukum Pembuktian.....	25
C. Macam-Macam Alat Bukti.....	27
D. Alat Bukti Keterangan Saksi.....	36
BAB III. BENTUK PERTENTANGAN ANTARA KEBERADAAN SAKSI MAHKOTA DENGAN ASAS <i>UNUS TESTIS</i> <i>NULLUS TESTIS</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	
A. Proses Pemeriksaan dan Kekuatan Hukum dalam Pembuktian Keterangan oleh Saksi Mahkota pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	39
B. Pertentangan Antara Keberadaan Saksi Mahkota dengan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	44
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

**BENTUK PERTENTANGAN ANTARA KEBERADAAN SAKSI
MAHKOTA DENGAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS*
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Penulis,
ANNEKE WULANDARI
011900549

Pembimbing Pertama,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO, S.H., M.H.

ABSTRAK

Terlihat dua respon yang berbeda dari Mahkamah Agung atas keberadaan saksi mahkota. Satu sisi menerima keberadaan saksi mahkota demi mengatasi masalah perkara kurang saksi atau terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis*, namun di sisi lain menolak keberadaan saksi mahkota karena dinilai melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini hak terdakwa. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana proses pemeriksaan dan kekuatan hukum dalam pembuktian keterangan oleh saksi mahkota pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta bagaimana bentuk pertentangan antara keberadaan saksi mahkota dengan asas *unus testis nullus testis* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pemeriksaan dan kekuatan hukum dalam pembuktian keterangan oleh saksi mahkota pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, keterangan saksi mahkota tidak berkualitas sebagai alat bukti keterangan saksi. Oleh karena saksi mahkota tidak dapat mengesampingkan asas *Unus Testis Nullus Testis*. Dengan perkataan lain kurangnya saksi tidak tertutupi dengan adanya saksi mahkota. Bentuk pertentangan antara keberadaan saksi mahkota dengan asas *unus testis nullus testis* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan pada Putusan MA No.1986 K/Pid/1989 memperbolehkan adanya saksi mahkota dengan kondisi perkara kurang saksi sehingga terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis*. Namun sebenarnya kondisi perkara kurang saksi tidak menjadi alasan membenarkan atau membuka peluang bagi JPU untuk memaksakan menghadirkan saksi mahkota. Terhadap perkarakurang saksi yang terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* tidak dapat diajukan ke pengadilan atau terdakwa diputus bebas. Hal tersebut hendaknya dapat diterima, karena memang tidak diharuskan seluruh terdakwa diputus bersalah.

Kata Kunci : Saksi, Mahkota, *Unus Testis Nullus Testis*.

**BENTUK PERTENTANGAN ANTARA KEBERADAAN SAKSI MAHKOTA
DENGAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ANNEKE WULANDARI
011900549**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**